



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johanes Arvianto Dominggus Alias Johan
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 44/11 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Johar B-1 No.15 Kompleks Pertokoan Belakang Yohan kota sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Johanes Arvianto Dominggus Alias Johan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020

Terdakwa Johanes Arvianto Dominggus Alias Johan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020

Terdakwa Johanes Arvianto Dominggus Alias Johan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020

Terdakwa Johanes Arvianto Dominggus Alias Johan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020

Terdakwa Johanes Arvianto Dominggus Alias Johan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 323/Pid.B/2020/PN Son tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2020/PN Son tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOHANES ARVIANTO DOMINGGUS Alias JOHAN** bersalah melakukan tidak pidana "**Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **JOHANES ARVIANTO DOMINGGUS Alias JOHAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** penjara
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan Barang Bukti 2 (dua) lembar kwitansi tanda bukti pembayaran senilai Rp.20 000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetap terlampir bersama berkas perkara;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa JOHANES ARVIANTO DOMINGGUS Alias JOHAN pada tanggal 03 Agustus 2020 dan pada tanggal 10 Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di jalan Arfak No 1 kota sorong atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, **“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakainya palsu atau mata uang, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Awalnya korban bertemu dengan terdakwa di rumah saudara La ode Nursalam kemudian terdakwa berkata kepada korban bahwa dia ada dana dan membutuhkan dana tambahan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli solar nanti keuntungannya kita bagi yang mana abang dapat 70 persen dan saya 30 persen dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari dari semua modal yang sudah saya ambil, kemudian korban mengatakan ya sudah, oke nanti kamu ambil uangnya di kantor polsek sorong kota. Kemudian sekitar jam 13.00 wit terdakwa mendatangi kantor polsek sorong kota dan mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- juta yang oleh korban di titipkan kepada saksi Masita. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020 terdakwa kembali menghubungi korban dan bertemu dengan korban di kantor polsek sorong kota disana terdakwa kembali meminjam uang kepada korban dengan untuk modal pembelian solar dengan mengatakan abang uang ini akan saya gunakan untuk pembelian solar agar genap mendapat 1 (satu) tangki kemudian nanti modal dan keuntungannya penjualannya akan saya berikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak modal saya terima, setelah menerima uang tersebut lalu korban memberikan kwitansi penyerahan uang untuk di tanda tangani oleh terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang.

----- Bahwa setelah di tunggu selama sepuluh hari seperti janji terdakwa untuk mengembalikan uang korban yang di pinjam tidak juga

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di kembangkan sehingga atas kejadian tersebut korban langsung melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian untuk di proses secara hukum. .

-----Perbuatanterdakwa sebagaimanadiatur dan diancam pidana

dalam Pasal 378 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi (La Ode Rukman) memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ya saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa
- Bahwa saksi korban tahu dan mengerti dipanggil dan diperiksa oleh pemeriksa yaitu sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa JOHANES ARVIANTO DOMINGGUS Alias JOHAN terhadap saksi korban
- Saksi korban menerangkan bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban yaitu pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 dan tanggal 10 Agustus 2020 di jalan arfak no.01kota sorong tepatnya di polsek sorong kota sorong
- Saksi korban menerangkan awalnya saksi korban bertemu dengan terdakwa di rumah saksi La Ode Nursalam kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa dia ada dana dan dia cari dana tambahan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli solar dan akan dikembalikan uang tersebut selama 10 (sepuluh) hari, kemudian korban menitip uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di ibu Masyita (bude kantin) untuk memberikan uang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa benar selang 7 (tujuh) hari kemudian yaitu pada tanggal 10 Agustus 2020 terdakwa meminta pinjaman Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) untuk menambah modal membeli solar.
- Bahwa benar saksi korban kemudian memberikan tambahan uang tersebut sesuai dengan jumlah yang dimintakan oleh terdakwa dengan total kesekuruhan adalah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar setelah 3 hari dari waktu yang di janjikan oleh terdakwa yang bersangkutan tidak ada mengembalikan uang pinjaman kepada saksi korban hingga sampai saat ini

- Bahwa atas tindakan terdakwa sehingga saksi korban melaporkan perbuatan-nya kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum.

Atas keterangan saksi korban yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan Saksi (MASITA) memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama I s l a m yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya di depan persidangan
- Bahwa tahu dan mengerti dipanggil dan diperiksa oleh penyidik pemeriksa sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa JOHANES ARVIANTO DOMINGGUS Alias JOHAN terhadap korban La Ode Rukman.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya yang saksi tahu pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 jam 13.00 wit bertempat di jalan arfak no 1 tepatnya di parkir an polsek sorong kota saksi korban mengatakan kepada saksi “ibu saya titip uang Rp.10.000.000,- nanti sedikit kagi ada orang yang datang ambil dan saksi menjawab “iya sudah kalau begitu” dan saksi korban langsung berjalan pergi dan saksi juga langsung masuk kedalam kantin polsek.
- Bahwa benar selang setengah jam kemudian terdakwa datang dan bertemu dengan saksi di kantin dan berkata “ada titipan dari pal La Ode kah?” dan saksi menjawab “iya ada”
- Bahwa benar sebelum saksi mnyerahkan uang tersebut saksi meminta kepodaa terdakwa untuk foto sebagai dokumenasi lalu saksi menyerahkan uang tersebut dan diterima oleh terdakwad an setelah itu terdakwa pergi
- Bahwa benar saksi juga diberitahu oleh saksi korban jika pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 telah memberikan pinjaman lagi kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- sehingga jumlah uang korban yang telah dipinjam oleh terdakwa adalah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa jelaskan bahwa terdakwa bertemu dengan korban di rumah saudara La ode Nursalam kemudian terdakwa berkata kepada korban bahwa dia ada dana dan membutuhkan dana tambahan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli solar nanti keuntungannya kita bagi yang mana abang dapat 70 persen dan saya 30 persen dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari dari semua modal yang sudah saya ambil.
- Bahwa benar kemudian korban mengatakan ya sudah, oke nanti kamu ambil uang-nya di kantor polsek sorong kota.
- Bahwa benar pada tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wit terdakwa mendatangi kantor polsek sorong kota dan mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- juta yang oleh korban di titipkan kepada saksi Masita.
- Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2020 terdakwa kembali menghubungi korban dan bertemu dengan korban di kantor polsek sorong kota disana terdakwa kembali meminjam uang kepada korban dengan untuk modal pembelian solar dengan mengatakan abang uang ini akan saya gunakan untuk pembelian solar agar genap mendapat 1 (satu) tangki kemudian nanti modal dan keuntungna penjualannya akan saya berikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak modal saya terima, setelah menerima uang tersebut lalu korban memberikan kwitansi penyerahan uang untuk di tanda tangani oleh terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang.
- bahwa total keseluruhan uang yang dipinjam oleh terdakwa dari korban tidak diapakai sebagai tambahan modal seperti yang dikatakan oleh terdakwa kepada korban tetapi uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepetingan pribadinya diantaranya membayar cicilan uang kost, biaya makan serta memberikan sebagian uang tersebut kepada temannya (pacarnya) saudari truly Masnita
- perincian total uang jajan yang terdakwa berikan kepada pacarnya saudari truly masnita adalah Rp.900.000,- ribu, pembayaran uang kos saudari Truly Masnita Rp.1.500.000,-, Pembayaran cicilan lemari saudari

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 323/pid.b/2020/pn son
putusan mahkamah agung no. 323/pid.b/2020/pn son
truly masnita Rp.2.000.000,- Sedangkan sisa dari uang tersebut sebesar
Rp.16.100.000 terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kwitansi tanda bukti pembayaran senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa jelaskan bahwa terdakwa bertemu dengan korban di rumah saudara La ode Nursalam kemudian terdakwa berkata kepada korban bahwa dia ada dana dan membutuhkan dana tambahan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli solar nanti keuntungannya kita bagi yang mana abang dapat 70 persen dan saya 30 persen dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari dari semua modal yang sudah saya ambil.
- Bahwa benar kemudian korban mengatakan ya sudah, oke nanti kamu ambil uang-nya di kantor polsek sorong kota.
- Bahwa benar pada tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wit terdakwa mendatangi kantor polsek sorong kota dan mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- juta yang oleh korban di titipkan kepada saksi Masita.
- Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2020 terdakwa kembali menghubungi korban dan bertemu dengan korban di kantor polsek sorong kota disana terdakwa kembali meminjam uang kepada korban dengan untuk modal pembelian solar dengan mengatakan abang uang ini akan saya gunakan untuk pembelian solar agar genap mendapat 1 (satu) tangki kemudian nanti modal dan keuntungna penjualannya akan saya berikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak modal saya terima, setelah menerima uang tersebut lalu korban memberikan kwitansi penyerahan uang untuk di tanda tangani oleh terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang
- bahwa total keseluruhan uang yang dipinjam oleh terdakwa dari korban tidak dipakai sebagai tambahan modal seperti yang dikatakan oleh terdakwa kepada korban tetapi uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya diantaranya membayar cicilan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan serta memberikan sebagian uang tersebut kepada temannya (pacarnya) saudari truly Masnita

- Bahwa perincian total uang jajan yang terdakwa berikan kepada pacarnya saudari truly masnita adalah Rp.900.000,- ribu, pembayaran uang kos saudari Truly Masnita Rp.1.500.000,-, Pembayaran cicilan lemari saudari truly Masnita Rp.1.500.000,- Pembayaran cicilan kasur springbed saudari truly masnita Rp.2.000.000,- sedangkan sisa dari uang tersebut sebesar Rp.16.100.000 terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Unsur Nama Palsu atau Martabat Palsu;
4. Unsur Dengan Tipu Muslihat, Rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah Manuasia atau badan hukum selaku subjek hukum matpendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **JOHANES ARVIANTO DOMINGGUS Alias JOHAN.**

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa **JOHANES ARVIANTO DOMINGGUS Alias JOHAN** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian maka unsur *Barangsiapa* disini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Menguntungkan diri sendiri atau Orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri disini adalah saksi korban tidak mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan-oleh nya, karena ditemukan fakta persidangan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa total keseluruhan uang yang dipinjam oleh terdakwa dari saksi korban tidak dipakai sebagai tambahan modal seperti yang dikatakan oleh terdakwa kepada saksi korban tetapi uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepetingan pribadinya diantaranya membayar cicilan uang kost, biaya makan serta memberikan sebagian uang tersebut kepada temannya (pacarnya) saudari truly Masnita

Dengan demikian unsur *Menguntungkan diri sendiri atau orang lain* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Nama Palsu atau Martabat palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Nama palsu atau Martabat Palsu dalam Pasal ini adalah terdakwa JOHANES ARVIANTIO DOMINGGUS Alias JOHAN, bertemu dengan saksi korban pada tanggal 03 Agustus 2020 memperkenalkan dirinya seakan akan seperti seseorang yang mempunyai martabat dalam hal ini sebagai seorang pengusaha bisnis minyak solar yang kekurangan modal sehingga membutuhkan pinjaman uang untuk membeli minyak solar dengan janji keuntungan dibagi dua yang mana saksi korban mendapat 70 persen dan terdakwa mendapat 30 persen dengan jangka

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap modal yang sudah terdakwa ambil dari saksi korban. Sehingga membuat saksi korban terbuai mempercayai terdakwa sebagai seorang pengusaha yang mempunyai bisnis jual beli solar dan memberikan pinjaman modal seperti yang dimintakan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur *Nama Palsu atau Martabat Palsu* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. **Unsur Dengan Tipu Muslihat, Rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Tipu Muslihat, adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau menimbulkan harapan bagi orang lain padahal disadari bahwa hal itu tidak ada. Rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain daripada kebohongan. Berdasarkan fakta persidangan pengakuan terdakwa bahwa kegiatan pembelian dan juga penjualan solar seperti yang dikatannya kepada saksi korban semua-nya adalah bohong alias tidak ada karena keseluruhan uang milik saksi korban yang dipinjam oleh terdakwa di pergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Dengan demikian unsur *Dengan Tipu Muslihat, Rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang Bukti 2 (dua) lembar kwitansi tanda bukti pembayaran senilai Rp.20 000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetap terlampir bersama berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban dan meresahkan masyarakat;
- .Terdakwa seorang residivis dalam tindak pidana yang sama

Keadaan yang meringankan:

- .Terdakwa berlaku sopan dan mengakui semua perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JOHANES ARVIANTO DOMINGGUS Alias JOHAN** telah **teerbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berda dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi tanda bukti pembayaran senilai Rp.20 000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetap terlampir bersama berkas perkara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Menisbahkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, Gracely Novendra Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., Donald F Sopacua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elisabeth N. Padawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Gracely Novendra Manuhutu, S.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Panitera Pengganti,

DAHLIANI, S.Sos., SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)